



PUTUSAN

Nomor 197 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SALILI MAULANA alias SALILI;**

Tempat lahir : Marore;

Umur/tanggal lahir : 70 tahun / 16 Mei 1947;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Raku, Kecamatan
Tabukan Utara, Kabupaten
Kepulauan Sangihe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
5. Perpajakan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
6. Perpajakan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
8. Perpajakan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 197 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi;

SUBSIDAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi;

LEBIH SUBSIDAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salili L. Maulana alias Salili, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan Manusia" melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salili L. Maulana alias Salili, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan yang dijalannya dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal pamo warna biru, hijau dan kuning dengan panjang 9 meter dan lebar 1,5 meter;
 - 1 (satu) unit mesin katinting 16 Pk merk Motoyama;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Salili L. Maulana;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Salili L. Maulana;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 197 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Thn tanggal 28 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salili M. Maulana alias Salili tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Salili M. Maulana alias Salili tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penanggung Jawab Alat Angkut yang Sengaja Menaikan Penumpang yang Tidak Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Kapal Pamo warna biru, hijau kuning dengan panjang 9 meter dan lebar 1,5 meter;
 2. 1 (satu) unit mesin Katinting 16 Pk merk Motoyama;
 3. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Salili L. Maulana;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 35/PID/2018/PT MND tanggal 18 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 197 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 28 Februari 2018 Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Thn yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/Akta.Pid.Sus/2017/PN Thn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 8 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe pada tanggal 31 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 8 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 197 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya:

- Bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa terbukti mengantar warga Philipina yang sedang sakit dari Bitung ke Philipina dan setelah sampai di Philipina, Terdakwa kembali ke wilayah Indonesia dengan membawa penumpang dari Philipina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke kantor Imigrasi pada saat mengangkut orang Philipina dari Indonesia dan sebaliknya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil telah memenuhi rumusan unsur delik melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 197 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 15 April 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 31 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 197 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 197 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)